

19 Okt. 04

1001/17-3-05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1215/MENKES/SK/X/2004**

**TENTANG**

**PENERIMA DANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI  
BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN (PKPS-BBM BIDKES)  
TAHUN 2004**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 mengamanatkan agar subsidi energi dikurangi secara bertahap hingga pada akhir Tahun 2004 tidak ada lagi subsidi energi, sehingga dana subsidi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat secara lebih tepat;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi dampak dari pengurangan subsidi energi tersebut pada aspek kesehatan, ditetapkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES);
- c. bahwa agar dapat dijadikan sebagai landasan dalam penyaluran dana bagi masyarakat melalui instansi pemberi layanan dan koordinasi pelaksanaan program tersebut di seluruh wilayah Republik Indonesia dan di semua tingkat administrasi pemerintahan, ditetapkan Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 553/Menkes/SK/IV/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan PKPS-BBM BIDKES;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 007/XXIV/1/--/2004 tertanggal 1 Januari 2004, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Pelayanan Medik No. KS.00.1.1.1.2762 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Usulan penyaluran dana PKPS-BBM Rumah Sakit tahap II.
  3. SK Menteri Kesehatan No. 680/MENKES/SK/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Penerima dana PKPS-BBM Bidang Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA TAHAP II PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK BIDANG KESEHATAN ( PKPS-BBM BIDKES) TAHUN 2004.
- Pertama : Penerima dan besaran dana program kompensasi bagi masing-masing Rumah Sakit, BP4, BKMM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dana Program PKPS-BBM BIDKES dibebankan kepada DIP Proyek Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan Nomor 007/XXIV/1/--/2004 tertanggal 1 Januari 2004, dengan Kode Proyek 13.2.02.667722.24.01.001.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Penerima Dana PKPS-BBM BIDKES dalam pengelolaan dana mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1005/Menkes/SK/X/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Bidang Kesehatan (PKPS-BBM BIDKES).
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 Oktober 2004



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. ACHMAD SUJUDI**

**Tembusan:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Gubernur di seluruh Indonesia;
8. Bupati / Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Pimpro / Pimbagpro yang bersangkutan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENKES RI  
NOMOR : 1215/MENKES/X/2004  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2004

TOTAL ALOKASI DANA PKPS-BBM UNTUK RS / BP4 / BKMM

NOMOR URUT PROPINSI	PROPINSI / PENERIMA DANA	ALOKASI THP II
1	Jawa Barat	20.555.186.500
2	Jawa Tengah	26.116.694.000
3	Nanggroe Aceh Darussalam	9.000.092.000
4	Sumatera Utara	9.852.048.000
5	Sumatera Barat	10.082.625.000
6	R i a u	3.138.476.000
7	J a m b i	2.676.271.000
8	Sumatera Selatan	8.712.828.000
9	Lampung	3.574.362.000
10	Kalimantan Barat	5.143.720.000
11	Kalimantan Tengah	1.099.576.000
12	Kalimantan Selatan	4.515.258.000
13	Kalimantan Timur	4.441.584.000
14	Sulawesi Utara	8.906.253.000
15	Sulawesi Tengah	5.809.216.000
16	Sulawesi Selatan	14.897.872.000
17	Sulawesi Tenggara	1.289.193.000
18	Maluku	5.029.368.000
19	B a l i	6.465.981.000
20	Nusa Tenggara Barat	4.248.232.000
21	Nusa Tenggara Timur	5.080.326.000
22	Papua	7.043.392.000
23	B e n g k u l u	2.124.553.000
24	B a n t e n	3.504.527.000
25	Maluku Utara	809.708.000
26	Bangka Belitung	1.042.850.000
<b>TOTAL INDONESIA</b>		<b>175.160.189.500</b>

Menteri Kesehatan,  
  
Dr. Achmad Sujudi